



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama **Agnes**, Lahir Di Palembang, Tanggal 04 Agustus 1991, NIK 1674054408910001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Cindai Perumahan Cindai Abadi No. e 14 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Selanjutnya Disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon pemohon tidak datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 03 Agustus 2021, Pemohon secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata terhadap permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 26 Juli 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Pbm yang diterima di bagian PTSP Pengadilan Negeri Prabumulih dan selanjutnya diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang menangani perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan perkara ini adalah pembacaan Permohonan dan Pemohon belum diperiksa di persidangan sehingga pencabutan perkara permohonan tersebut benar-benar murni merupakan hak mutlak pemohon. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemohon pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencoret berkas perkara permohona tersebut dalam register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Pbm ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mencabut perkara permohonan ini dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 13/Pdt.P/2021/PN Pbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mencoret perkara permohonan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Pbm tersebut dalam daftar register perkara;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **3 Agustus 2021** oleh **R.A A SRININGRUM K. SH.MH**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim ,

R.A.ASRININGRUM K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ISNATA TAKASURI., SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp55.000,00;
4. PNBP/ Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp105.000,00;
(seratus lima ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Pkb